

P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Ekonomi Syariah antara :

KSPP Syariah “BMT AGAWE MAKMUR” yang berkedudukan di Jl. Agrowisata Km. 01 Murangan, Triharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Yanu Marwati, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Manager cabang Candi Gebang KSPP Syariah KSPP BMT AGAWE MAKMUR berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor: 102/SK/BMT-AM/IV/2015 tertanggal: 01 Mei 2015, sebagai Penggugat;
melawan

Siswanti, umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gading Kulon RT. 02 RW. 19 Donokerto, Turi, Sleman, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PA.Smn tanggal 25 September 2019, telah mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PA.Smn tanggal 04 Oktober 2019 dan 18 Oktober 2019 telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Bahwa di persidangan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mencabut perkara yang diajukannya karena Tergugat telah melunasi semua kewajibannya terhadap Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap di persidangan dan menyatakan bahwa Penggugat mencabut perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali gugatan yang diajukannya, dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan, dan perkara tersebut patut dinyatakan telah dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, maka Penggugat patut dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PA.Smn telah selesai karena dicabut;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1441 Hijriah, oleh Dra. Syamsiah, M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh Hj. Titik Handriyani, S.H., M.H., M.S.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Titik Handriyani, S.H., M.H., M.S.I.

Dra. Syamsiah, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 250.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)